



GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA

Urbanisasi, Evellyn Octavia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Wanprestasi dalam hubungan kontraktual merupakan salah satu penyebab paling umum terjadinya sengketa perdata, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi kreditur sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPERDATA serta bentuk ganti rugi yang dapat diminta kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1243 KUHPERDATA menempatkan unsur kelalaian sebagai syarat utama sebelum tuntutan ganti rugi dapat diajukan, sehingga somasi menjadi instrumen penting untuk membuktikan bahwa debitur telah diberi kesempatan wajar namun tetap tidak memenuhi prestasi. Selain itu, bentuk ganti rugi yang dapat diminta mencakup kerugian nyata, keuntungan yang hilang, dan biaya tambahan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi, sehingga bertujuan mengembalikan posisi kreditur seolah-olah perjanjian telah dilaksanakan dengan benar. Penelitian juga menemukan bahwa dalam praktik, perbedaan pemahaman mengenai isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban merupakan faktor dominan yang memicu sengketa ganti rugi. Di samping itu, penggunaan klausula penalti dalam kontrak bisnis turut memperkuat posisi kreditur, meskipun hakim tetap dapat menilai kewajarannya berdasarkan asas proporsionalitas. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPERDATA memberikan kerangka normatif yang jelas dan berfungsi menjaga keseimbangan hak-kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Kelalaian, Somasi.

PENDAHULUAN

Dalam setiap hubungan perjanjian, para pihak terikat kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati oleh kedua pihak. Menurut hukum perdata Indonesia, prestasi adalah dasar dari hubungan kontraktual, sehingga pelanggaran prestasi menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi. Debitur sebagai pihak yang meminjam dan wajib untuk memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan oleh Kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi yang dapat terjadi karena tidak dapat memenuhi, terlambat, atau tidak lengkap dalam memenuhi suatu prestasi. Kreditur mengalami kerugian karena pelanggaran ini, sehingga hukum memungkinkan kreditur untuk bertanggung jawab (Subekti, 2022).

Pasal 1243 KUHPerdata merupakan dasar hukum utama yang mengatur tuntutan ganti rugi akibat kerugian. Dikarenakan adanya ketentuan tersebut, ganti rugi dapat dituntut apabila debitur dinyatakan lalai melalui suatu peringatan atau somasi. Pemenuhan syarat lalai menjadi unsur penting sebelum timbulnya kewajiban untuk membayar ganti rugi (Setiawan, 1987). Perselisihan mengenai wanprestasi dan ganti rugi merupakan salah satu sengketa yang paling sering muncul di pengadilan baik dalam hubungan bisnis maupun perikatan sehari-hari. Perselisihan ini merupakan hasil dari banyak perjanjian yang tidak dilaksanakan sesuai rencana, baik karena kelalaian atau keadaan yang tidak diprediksi oleh para pihak. Dalam praktik, hal-hal yang sering menyebabkan perselisihan dan tuntutan ganti rugi adalah perbedaan pemahaman tentang isi perjanjian, kualitas prestasi, dan waktu pemenuhan kewajiban.

Banyak kasus menunjukkan bahwa para pihak tidak memahami konsekuensi dari pelanggaran prestasi,

yang dapat menimbulkan konflik hukum yang lebih besar. Setiap perjanjian tersebut memiliki risiko dan kemungkinan kerugian yang berbeda sehingga memahami ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata sebagai dasar tuntutan ganti rugi semakin penting. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa para pihak memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan perikatan, sangat penting bagi mereka untuk memahami ruang lingkup, syarat, dan dasar hukum dari ganti rugi akibat wanprestasi. Selain itu, doktrin dan yurisprudensi menegaskan bahwa hak menuntut ganti rugi melindungi kreditur dalam kasus di mana debitur gagal memenuhi janjinya.

Berikut rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis, antara lain:

1. Bagaimana Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai syarat dan dasar pengajuan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi?
2. Apa saja ganti rugi yang dapat diminta oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian ini berkonsentrasi pada mempelajari asas-asas hukum, kaidah-kaidah, dan standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti KUHPerdata, dan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli tentang wanprestasi dan ganti rugi. Untuk memperoleh pemahaman yang sistematis tentang ganti rugi sebagai akibat wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, pengolahan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Syarat dan Dasar Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata

Pasal 1243 KUHPerdata menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi ketika debitur melakukan wanprestasi. Pasal ini menekankan bahwa ganti rugi, biaya, atau bunga tidak dapat serta-merta diminta hanya karena adanya kegagalan prestasi, melainkan harus adanya kelalaian yang dibuktikan melalui somasi atau peringatan. Dalam pasal ini, terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian
2. Ada pihak yang mengingkari janji atau melanggar perjanjian
3. Telah dinyatakan lalai namun tidak melaksanakan isi perjanjian.

Untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar termasuk dalam kategori wanprestasi yang dapat diminta ganti rugi, ketiga unsur ini harus dipenuhi. Sistem ini dirancang agar kreditur tidak gegabah menuntut, sekaligus memberikan ruang bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara adil (Halim, 1985). Dengan demikian, hukum belum menempatkan debitur sebagai pihak yang wajib membayar ganti rugi sebelum dia dianggap lalai.

Oleh karena itu somasi diperlukan sebagai alat untuk memberikan peringatan resmi dan penegasan bahwa Debitur telah diberikan kesempatan yang wajar untuk memenuhi prestasinya tetapi tetap tidak melakukannya. Tanpa somasi, Debitur belum dianggap lalai secara hukum, sehingga tuntutan ganti rugi belum dapat diajukan (Kansil, 1989). Somasi juga memiliki fungsi pencegahan karena

memberi Debitur kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran yang sudah dilakukan sebelum perselisihan menjadi sengketa yang lebih besar. Ketika Debitur diberi waktu yang jelas untuk menyelesaikan prestasi, sengketa wanprestasi dapat dihindari. Namun, dalam kenyataannya banyak orang yang mengabaikan pentingnya somasi dan malah mengajukan tuntutan ganti rugi, yang menyebabkan persepsi yang berbeda tentang kapan kelalaian terjadi. Pada akhirnya, somasi bukan hanya tindakan administratif, melainkan bagian penting dari proses pembuktian dalam hukum perdata.

Selain itu, syarat kelalaian melindungi Kreditur secara hukum. Somasi menunjukkan kepada kreditur bahwa Kreditur telah memberikan kesempatan yang layak kepada Debitur untuk menyelesaikan wanprestasinya. Akibatnya, dasar hukum untuk mengajukan gugatan menjadi lebih kuat dan tidak dapat diperdebatkan lagi ketika tuntutan sudah diajukan. Hal ini sejalan dengan prinsip perjanjian tentang keseimbangan para pihak, yang berarti bahwa Debitur tidak boleh secara tidak sengaja dianggap salah tanpa diberi kesempatan untuk melakukannya terlebih dahulu. Pada akhirnya sistem yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dirancang untuk memastikan bahwa tuntutan ganti rugi benar-benar diajukan secara proporsional, tidak tergesa-gesa, dan didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dengan terpenuhinya unsur adanya perjanjian, adanya pelanggaran, dan adanya kelalaian, Kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Ketentuan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dalam melakukan tuntutan terhadap debitur.

Bentuk Ganti Rugi yang Dapat Diminta oleh Kreditur Kepada Debitur Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata

Ketika Debitur terbukti melakukan pelanggaran, Kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam kasus ini, ganti rugi dipahami sebagai pengganti kerugian secara materiil serta seluruh kerugian ekonomi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi janji. Oleh karena itu, ruang lingkup ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata mencerminkan upaya untuk mengembalikan kedudukan kreditur seolah-olah perjanjian telah dipenuhi. Pengaturan ini menegaskan bahwa tujuan utama ganti rugi adalah sebagai pemulihan hak, bukan hukuman (Muhammad, 1992). Ganti rugi terdiri dari 3 unsur, yaitu:

1. Kerugian nyata (*schade*)
2. Keuntungan yang hilang (*winstderving*), dan
3. Biaya tambahan (*kosten*).

Kerugian nyata merupakan kerugian yang benar-benar diderita Kreditur sebagai akibat langsung dari wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur, seperti rusaknya barang, kerugian nilai ekonomi, atau biaya yang timbul untuk memperbaiki akibat dari pelanggaran Debitur (Prodjodikoro, 1981). Bentuk kerugian ini biasanya paling mudah dibuktikan karena memiliki nilai konkret dan dapat dihitung secara objektif. Kerugian nyata menjadi dasar pertama dan umum dalam setiap tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi. Hukum perdata juga menetapkan biaya tambahan sebagai bagian dari ganti rugi. Biaya tambahan mencakup seluruh biaya yang secara wajar dikeluarkan Kreditur untuk menangani atau mengurangi akibat kerugian, seperti biaya transportasi, penyimpanan, atau biaya

administrasi yang muncul karena kegagalan prestasi. Biaya tambahan harus proporsional, wajar, dan terkait langsung dengan pelanggaran agar dapat diminta sebagai ganti rugi. Penegasan ini penting untuk mencegah klaim yang tidak perlu terhadap debitur.

Para pihak juga sering memasukkan klausula penalti atau denda kontraktual dalam perjanjian bisnis sebagai bentuk ganti rugi yang telah disepakati sejak awal. Meskipun hukum perdata memungkinkan penalti, hakim tetap dapat menentukan apakah jumlah penalti itu wajar jika sengketa terus berlanjut di pengadilan. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa hukuman tidak menjadi alat pemerasan terhadap Debitur dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, penalti digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian daripada sebagai hukuman. Keseluruhan jenis ganti rugi ini menunjukkan bahwa hukum perdata berusaha melindungi Kreditur yang dirugikan sepenuhnya. Pasal 1243 KUHPerdata memberikan garis besar penting tentang apa yang dapat dimintakan sebagai ganti rugi selain mengatur persyaratan formal untuk menuntut ganti rugi. Struktur ini menjamin bahwa Kreditur tidak hanya menerima nilai kerugian yang tampak, tetapi juga menerima pemulihan terhadap biaya yang mungkin dikeluarkan dan keuntungan yang mungkin. Dengan demikian, tujuan utama ganti rugi, yaitu mengembalikan keseimbangan dalam hubungan kontrak dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang ganti rugi sebagai akibat wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti rugi tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur kelalaian yang dibuktikan melalui

somasi. Pasal 1243 KUHPerdata menetapkan kelalaian sebagai syarat utama agar Debitur dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi, sehingga tuntutan ganti rugi tidak diajukan secara tergesa-gesa dan tetap dalam koridor keadilan bagi para pihak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum perdata bertujuan untuk mengembalikan posisi Kreditur seolah-olah perjanjian sudah dipenuhi dengan benar. Oleh karena itu, Pasal 1243 KUHPerdata tidak hanya memberikan dasar formal untuk pengajuan ganti rugi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, R. (1985). *Hukum perburuhan dalam tanya jawab*. Ghalia Indonesia.

Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Muhammad, A. (1992). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Perdata: Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung.

Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta.

Subekti, R. (2022). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.